

PEMERINTAH KOTA SEMARANG SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pemuda No. 148 Telp. 3513366 - 3515871 Fax : 3542522 Telex 22605 Semarang - 50132

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 180/295 TAHUN 2019 TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan
 Pemerintah Daerah yang optimal dan untuk
 memberikan jaminan prosedur yang distandarkan
 sesuai dengan tugas dan fungsinya, diperlukan adanya
 Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu diterbitkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang tentang Standar Operasional Prosedur pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara Dan Kendal Serta Penataan Kecamatan Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

- 13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11
 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik
 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016
 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang
 Nomor 111);
- 14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14
 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
 Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah
 Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan
 Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
- 18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
- 19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- 20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

- Peraturan Walikota Semarang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 18);
- 23. Peraturan Walikota Semarang Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Standar Operasional Prosedur Pada Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kota Semarang.

KEDUA Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud

Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I sampai

dengan Lampiran XII Keputusan ini.

KETIGA : Hasil pelaksanaan standar operasional prosedur

sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilaporkan kepada

Sekretaris Daerah Kota Semarang.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kota Semarang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang pada tanggal 5 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ISWAR AMINUDDIN

SALINAN disampaikan kepada Yth:

- 1. Walikota Semarang;
- 2. Wakil Walikota Semarang;
- 3. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
- 4. Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Semarang;
- 5. Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Semarang;
- 6. Inspektur Kota Semarang;
- 7. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
- 8. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Semarang;
- 9. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 180/295 TAHUN 2019
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA BAGIAN
HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

		Nomor SOP	067.2/ 1	
	PEMERINTAH KOTA SEMARANG SEKRETARIAT DAERAH	Tanggal Pembuatan	10 Juli 2019	
		Tanggal Revisi	2 Agustus 2019	
		Tanggal Pengesahan	5 Agustus 2019	
		Disahkan Oleh	Sekretaris Daerah Kota Semarang	
		Nama SOP	Surat Masuk pada Bagian Hukum Setda Kota Semarang	

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan	Memahami materi yang akan dibahas dalam Surat tersebut
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota 	
 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Peraturan Walikota Semarang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Tentang Perubahan 	

Atas Perwal No 41 Tahun 2015 Tentang Perjalanan Dinas Walikota / Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Semarang, PNS,CPNS, Pegawai Non PNS dan Non PNS	
Keterkaitan SOP	Peralatan/ Perlengkapan
SOP Pedoman Perjalanan Dinas	1. Unit PC 2. ATK
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Apabila tidak disusun SOP, tindak lanjut Surat Masuk tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar	Nomor Surat Masuk Arsip Surat Arsip Hasil Kajian

URAIAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN SURAT MASUK

		Jraian Prosedur Pelaksana Ka Su						
No	Uraian Prosedur		Ka Sub Bag	Ka Sub Bag Kepala Bagian Hukum	Persyaratan/ kelengkapan	Waktu	Out Put	Keterangan
1	2	3	5	6	7	8	9	10
	Menerima, mencatat dan meneruskan surat masuk	mulai			Surat masuk	5 menit	Pencatatan di buku register surat masuk	
=	Menelaah dan mendisposisi surat masuk				Surat masuk	10 menit	Disposisi Surat masuk	
	Menerima, menelaah dan mendisposisi surat masuk	.72	selesai -		Disposisi surat masuk	10 menit	Tindak lanjut Disposisi Surat masuk	
1	2	3	5	6	7	8	9	10

SEKKETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

ISWAR AMINUDDIN

ARAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 180/295 TAHUN 2019
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA BAGIAN
HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

WHEN THE PROPERTY OF THE PROPE	Nomor SOP	067.2/ 2	
	Tanggal Pembuatan	10 Juli 2019	
A SE N	Tanggal Revisi	2 Agustus 2019	
PEMERINTAH KOTA SEMARANG SEKRETARIAT DAERAH	Tanggal Pengesahan	5 Agustus 2019	
	Disahkan Oleh	Sekretaris Daerah Kota Semarang	
	Nama SOP	Surat Keluar pada Bagian Hukum Setda Kota Semarang	

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana				
 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 					
Keterkaitan SOP	Peralatan/ Perlengkapan				
	1. Unit PC 4. Amplop 2. Printer 5. Stempel 3. ATK				

Peringatan	Pencatatan dan Pendataan		
Apabila tidak disusun SOP, Surat tidak sesuai dengan standar tata naskah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang			

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SURAT KELUAR

							viutu Baku	1	
No	Uraian Prosedur	Kepala Bagian Hukum	Ka Sub Bag	JF	Pelaksana	Persyaratan/ kelengkapan	Waktu	Out Put	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	- 8	9	10
1	Memberikan tugas membuat konsep surat	mulai	\neg				5 menit	Disposisi tugas	
2	Menerima dan meneruskan tugas membuat konsep surat					Disposisi tugas	5 menit	Pelaksanaan tugas	
3	Membuat konsep surat dan memo yang kemudian diajukan kepada Kasubbag					Materi untuk membuat Konsep Surat	20 menit	Konsep Surat Keluar	
4	Menerima dan menelaah konsep surat					Konsep Surat Keluar	20 menit	Revisi konsep Surat keluar	Jika konsep sudah benar diteruskan ke Kepala Bagian, apabila belum benar dikembalikan untuk di revisi
5	Menerima dan menelaah konsep surat	-				Revisi konsep Surat keluar	10 menit	Surat Keluar	Jika konsep sudah benar konsep surat di paraf dan/atau ditanda tangani, apabila belum benar dikembalikan untuk di revisi
6.	Meminta paraf surat keluar dan Memo kepada Kepala Bagian Hukum, Asisten Administrasi Pemerintahan dan Sekretaris Daerah untuk aurat keluar yang ditanda tangani oleh Walikota atau meminta paraf Kepala Bagian Hukum dan Asisten Administrasi Pemerintahan untuk surat keluar yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah				•	Surat Keluar dan Memo	60 menit	Surat Keluar yang telah di tanda tangan	
7	Meneruskan surat yang telah di tanda tangani oleh Walikota/ Sekretaris Daerah diteruskan ke Bagian Tata Usaha untuk dilakukan penomoran surat					Surat Keluar yang telah di tanda tangan	5 menit	Pencatatan di buku register Surat Keluar Bagian Tata Usaha	
8	Surat didistribusikan			selesal +		Surat Keluar	30 menit	Tanda terima surat keluar	
1	2	3	4	5	CEINT	7	8	9	10

SEKRETARS DARRALKOTA SEMARANG

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 180/295 TAHUN 2019
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA BAGIAN
HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

	Nomor SOP	067.2/ 3	
	Tanggal Pembuatan	10 Juli 2019	
	Tanggal Revisi	2 Agustus 2019	
PEMERINTAH KOTA SEMARANG SEKRETARIAT DAERAH	Tanggal Pengesahan	5 Agustus 2019	
	Disahkan Oleh	Sekretaris Daerah Kota Semarang	
	Nama SOP	Kajian Keputusan Walikota dan/atau Sekretaris Daerah pada Bagian Hukum Setda Kota Semarang	

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan	Memahami perencanaan dan penganggaran progam kerja dan kegiatan
 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagiaman telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 	Memahami mekanisme pembentukan produk hokum penetapan Memahami penjabaran tugas dan fungsi Bagian Hukum Setda Kota Semarang

Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah	
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor	
52 Tahun 2011 tentang Standar	
Operasional Prosedur Di Lingkungan	
Pemerintah Provinsi Dan	
Kabupaten/Kota	
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan	
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman	
Penyusunan Standar Operasional	
Prosedur Administrasi Pemerintahan	
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor	
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan	
Produk Hukum Daerah, sebagaimana	
telah diubah dengan Peraturan Menteri	
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018	
tentang Perubahan Atas Peraturan	
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun	
2015 tentang Pembentukan Produk	
Hukum Daerah	
Keterkaitan SOP	Peralatan/ Perlengkapan
1. SOP Penyusunan Rencana Strategis	1. Unit PC 3. Stempel
(RENSTRA)	2. ATK
2. SOP Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	
3. SOP Penyusunan Dokumen Pelaksanaan	
Anggaran (DPA)	
4. SOP Penyusunan Laporan Keterangan	
Pertanggungjawaban (LKPJ)	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Apabila penyusunan produk hokum	1. Nomor Keputusan Walikota
penetapan daerah berupa Keputusan	dan/atau Sekretaris Daerah
Walikota dan/atau Sekretaris Daerah	2. Arsip Keputusan Walikota dan/atau
tidak dilaksanakan, maka kebijakan	Sekretaris Daerah
Pemerintah Kota Semarang tidak dapat	Som our is never un
dilaksanakan	

URAIAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KAJIAN KEPUTUSAN WALIKOTA/ SEKRETARIS DAERAH

No		WAS ROSE AS TO				T	Mutu Bai	ru .	Keterangan
	Uraian Prosedur	Kepula Baginn Hukum	Ka Sub Bag PPHP	JF	Pelaksana	Persyaratan/ kelengkapan	Waletu	Out Put	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1	Menerima dan meneruskan Konsep Keputusan Walikota/ Sekretaris Doerali	mutal —				Konsep Keputusan Masuk	5 menit	Disposisi	
2	Menerima, menelada dan mendisposisi Konsep Keputusan Walikota/ Sekretaris Daerah					Disposisi Konsep Keputusan Masuk	10 menit	Disposini	
3	Menerima, menentat dan meneruskan Konsep Keputusan Walikota/ Sekretaris Doerah				H	Konsep Keputusan Walikota/ Sekda	30 menit	Pencatatan di buku register Keputusan Walikota/ Sekda	
4	Melaksanakan evaluasi kajian dan harmonisasi terhadap konsep Keputusan Walikota/Sekda					Konsep Keputusan Walikota/ Sekda	150 menit	Konsep Keputusan Walikota/ Sekda	
5	Memberikan persetujuan atas konsep Keputusan Walikota/ Sekda yang diajukan		.			Konsep Keputusan Walikota/ Sekda	10 menit	Konsep Keputusan Walikota/ Sekda	Jika konsep sudah benar maki diteruskan kepada sta administrasi, Jika draft masil terdapat kekurangan maki dikembalikan kepada sta pelaksana
20	Menerima dan meminta paruf pada konsep Keputusan Walikota/ Sekifa kepada Kasubbag PPHP dan Kabag Hukum				•	Konsep Keputusan Walikota/ Sekda	5 menit	Konsep Keputusan Walikota/ Sekda telah di paraf	Setriah konsep Keputusse Walikota/ Sekda diparaf oleh Kepala Perungkat Daerah
100	Menerima dan memberikan paraf pada konsep Keputusan Walikota/ Sekda	-				Konsep Keputusan Walikota/ Sckda	5 menst	Konsep Keputusan Walikota/ Sekda yang di paraf	Setelah konsep Keputusar Walikota/ Sekda diparaf oleh Kepula Perangkat Daerah dat Kasubbag PPHP
	Meneruskan Konsep Keputusan Walikota/Seledu yang ebidi diparat oleh Kepala PD, kasubag PPHP dan Kabag Hukum untuk dimalikan ke Asisten, Sekida dan Walikota serta kemudisa dilakulkan Penomoran Keputusan Walikota/Seleda				•	Konsep Keputusan Walikots/ Sekda yang di panaf	30 menit	Keputusan Walikots/ Sekda	
	Meneruna dan meneruskan Keputusan Walikota/Sekda kepada PD dan menyusun kajian					Keputusan Walikota/ Sekda Soft file dan Sean Keputusan Walikota/ Sekda	180 ment	Arsip Keputusan Wulikots/ Sckda dan Publikasi di Website JDH 2 Kajian	Kajian Keputusan Walikota/ Seleda terkait materi dar keseautian dengan persuturat perundang undangan yang berluku
	Menerima Keputusan Walikota/Sekda				- Selected R. L.	Haldfile Reputtessy Walikotan Sekda	10 menit	Arsip Keputusan Walikota/ Sekda	
1	2		3	4	1106	6 7	18	8	9

S E Islandinasik dalami nota semarang

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 180/295 TAHUN 2019
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA BAGIAN
HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

		Nomor SOP	067.2/4	
		Tanggal Pembuatan	10 Juli 2019	
		Tanggal Revisi	2 Agustus 2019	
	PEMERINTAH KOTA SEMARANG SEKRETARIAT DAERAH	Tanggal Pengesahan	5 Agustus 2019	
		Disahkan Oleh	Sekretaris Daerah Kota Semarang	
		Nama SOP	Kajian Perjanjian, MoU, dan/atau Berita Acara Yang Di Tanda Tangani Olch Walikota/ Sekretaris Daerah pada Bagian Hukum Setda Kota Semarang	

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
 Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagiaman telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 	Memahami perencanaan dan penganggaran progam kerja dan kegiatan Memahami mekanisme pembentukan produk hokum penetapan Memahami penjabaran tugas dan fungsi Bagian Hukum Setda Kota Semarang

5.6.	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan	
7.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah	
Ke	eterkaitan SOP	Peralatan/ Perlengkapan
2. 3.	SOP Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SOP Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SOP Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SOP Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	1. Unit PC 3. Stempel 2. ATK
Ap pe da m	eringatan pabila penyusunan produk hokum enetapan daerah berupa Perjanjian, MoU, an/atau Berita Acara tidak dilaksanakan, aka kebijakan Pemerintah Kota Semarang dak dapat dilaksanakan	Pencatatan dan Pendataan 1. Nomor Perjanjian, MoU, dan/atau Berita Acara 2. Arsip Perjanjian, MoU, dan/atau Berita Acara

URAIAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KAJIAN PERJANJIAN, MOU, DAN/ATAU BERITA ACARA YANG DITANDA TANGANI OLEH WALIKOTA/ SEKRETARIS DAERAH

ia		de misiosi entre			5330		Mutu Bak		Keterangan
"	Uraian Prosedur	Kepala Bagian Hukum	Ka Sub Bag PPHP	JF	Pelaksana	Persyaman/ kelengkapan	Waktu	Out Put	
+	2		3	4	5	6	7	8	9
	Menerima, menelaah dan mendiaposisi Konsep Mou/ Perjanjian/ Berita Acars yang telah dilakukan pembahasan di Bagian Otonomi Daerah	mutal				Konsep Mou/ Perjanjian/ Berita Acara	10 menit	Disposiei	
	Menerima, menelaah dan mendiaposisi Konsep Mou/ Perjanjian/ Berita Acam		<u> </u>			Disposisi Konsep Mou/ Perjanjian/ Berita Acara	10 menit	Tindak lanjut Konsep Mou/ Perjanjian/ Berita Acara	
ା	Menerima, menesiat dan meneruskan Kosaep Mou/ Perjanjian/ Berita Acara				H	Konsep Mou/ Perjanjian/ Berita Acasa	10 menit	Pencatatan di buku register Mou/ Perjanjian/ Berita Acara	
	Melaksanakan evaluasi, kajian dan harmoniaasi terhadap Konsep Mou/ Perjanjian/ Benta Acara			- 🔲 •		Konsep Mou/ Perjanjian/ Berita Acara	180 menit	Koreksi konsep Mou/ Perjanjian/ Berita Acara	
	Memberikan peraetujuan atas Konsep Mou/ Perjanjian/ Berita Acara		ŵ-			Koreksi konsep Mou/ Perjanjian/ Berita Acara	10 menit	Perjanjian/ Berita Acara	Jika konsep sudah benar maka diteruskan kepada stal administrasi, Jika draft masih terdapat kekurangan maka dikembalikan kepada JFT / JFU
	Menerima dan meminta paraf pada Konsep Mou/ Perjanjian/ Berita Acars				•	Konsep Mou/ Perjanjian/ Berita Acara	5 menit	Perianian/	Setelah Konsep Mou/ Ferjanjian/ Berita Acara dipara oleh Kepala Perangkat Daerah
	Menerima dan memberikan yaraf pada Konsep Mou/ Perjanjian/ Berita Acara	—				Konsep Mou/ Perjanjian/ Berita Acana	5 menit	Konsep Mou/ Perjanjian/ Berits Acara telah di paraf	Setelah Konsep Muu/ Perjanjian/ Berita Acara dipara oleh Kepala Perangkat Daerah dan Kasubbag PPHP
8	Meneruakan Konsep Mou/ Perjanjian/ Berita Acara yang telah diparat oleh Repatis FD, kasubag PHP dan Kabag Hukum untuk dinalekan ke Asisten, Sekda dan Walikota serta kemudian dilakukan Penomoran Keputusan Walikota/Bekda				•	Konsep Mou/ Perjanjian/ Berita Acam yang di paraf	200000000000000000000000000000000000000	Mou/ Perjanjian/ Berita Acana	
	Menerima dan meneruskan Mou/ Perjanjian/ Berita Acara kepada PD dan menyusun kajian					Mou, Perjanjian/ Berita Acam Soft file das Scan Mou, Perjanjian/ Berita Acam		Araip Mou/ Perjanjian/ Berita Acara dan Publikasi di Website JDIH 2. Kajian	Kajian Mou/ Perjanjian/ Berit Acara terkait materi da keseasulan dengan peraturai perundang undangan yan berlaku
10	Menerima Mou/ Ferjanjian/ Berita Acara				- funcion	Ferjanjian Berita Acara	10 menit	Arsip Mou, Ferjanjian/ Herita Acara	
	2		3	4	1111	- 6	177	8	0
_									

SENTENDES DARMY KOTA SEMARANG

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 180/295 TAHUN 2019
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA BAGIAN
HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

	Nomor SOP	067.2/ 5	
	Tanggal Pembuatan	10 Juli 2019	
DEMEDINARY WORLD CENTER OF THE	Tanggal Revisi	2 Agustus 2019	
PEMERINTAH KOTA SEMARANG SEKRETARIAT DAERAH	Tanggal Pengesahan	5 Agustus 2019	
	Disahkan Oleh	Sekretaris Daerah Kota Semarang	
	Nama SOP	Fasilitasi Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin Kota Semarang pada Bagian Hukum Setda Kota Semarang	

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan 	 Sarjana Hukum Memahami peraturan perundang- undangan yang berlaku Memahami hukum acara di semua ranah persidangan

Pemerintah Provinsi Dan	
Kabupaten/Kota 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan	
Keterkaitan SOP	Peralatan/ Perlengkapan
1. SOP Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	1. Unit PC
 SOP Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SOP Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 	2. ATK
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Apabila tidak disusun SOP, tindak lanjut pemberian fasilitasi bantuan hukum bagi warga miskin kota semarang tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku	 Warga miskin yang diberikan fasilitasi bantuan hukum Perkara yang ditangani Arsip kajian penyelesaian perkara hukum yang ditangani

URAIAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR FASILITASI BANTUAN HUKUM BAGI WARGA MISKIN KOTA SEMARANG

		Ka Sub Bag							
No	Uraian Prosedur	Kepala Bagian Hukum	Bantuan Hukom & HAM	JF	Pelaksana	Persyaratan/ kelengkapan	Walitu	Out Put	Keterangan
1	2	3	4	5	- 6	7	8	9	10
1	Menerima dan mendiaposisi Surat permohonan dan proposal fasilitasi bantuan hukum dari LBR yang terakreditasi Kementerian Hukum dan HAM	mulai				Surat permohenan dan proposal fasilitasi bantuan hukum	5 menut.	Dispostei	
2	Menerima, menelaah dan meneruskan Surat permohiman dan proposal fasilitasi bantuan hukum					Disposisi dan Surat permohonan serta proposal fasilitasi bantuan hukum	30 menit	Tindak lanjut Sirrat permehenan serta proposal fesilitasi bantuan hukum	
3	Menerima dan melakukan malisis Surat permuhunan dan proposal fasilitasi hantuso hukum					Surat permohonan seria proposal fasilitasi bantuan hukum	120 menut	Hasil analisis Surat permohonan serta proposal fasilitasi bantuan hukum	
4	Memberikan persetujuan terhadap Burat permohonan dan proposal fasilitasi bentuan hukum	9-				Hasil analisis Surat permohonan serta processal fasilitasi bantuan bukum	10 menit	Persetujuan Surat permohonan serta proposul fazilitasi bantuan hukum	Apabila disetujui maa diteruskan ke tahap selanjutnya, apabila ditolak make dilakukan pemberitahuan kepada LEH
5	Memberikan tugan untuk membuat draft Kerjasama dengan UEH yang terakreditasi kementrian Hukum dan HAM		•[draft Kerjasama dengan LBH yang terakreditani kementrian Hukum dan HAM	5 mmit	Disposisi	
7	Membuat Draft Perjanjian Kerjasama dengan LBH yang terakrecitasi kementrian Hukum dan HAM			•		Materi untuk membuat Draft Perjanjian Kerjasama	2 Hari	Draft Perjanjian Kerjasama	
8	Menyetugui Draft Perjanjian Kerjanama dengan LBH yang terakurditasi kementrian Hukum dan HAM					Draft Perjanjian Kerjasama	5 menit	Perjanjian Kerjasama	Jika konsep sudah bersi make diseruskan kepado Kepada Bagian Hukum Jika draft masih terdapat kekurungan nuka dikembalikan kepada staf polaksano
9	Penandatanganan Kerjasama dengan LBH yang terakreditasi kementrian Hukum dan HAM	— •				Регјанціал Кегјалагна	140 menit	dokumen Perjanjian Kerjasama	yang menandatangani adalah LEH dar Kepala Bagian Mukum selaku Kuasa Pengguna Anggaran
10	Menerima Dokumen pelaksunaan bantuan hukum bilgasi maupin non litigasi dari LBH, Memerifikasi Dokumen masuk, dan membuat Berita Acara Pembayaran			•		dekumen, kwitarai	3 Jam.	dokumen , Checklist, Kwitansi dan buktio trunsfer	 Sesumi dengan Perayaratan peratursi Walikota Benanagyang berlaki. Apabila kerang lengkap atau tidah secumi dokussen di herribalikar. Yang resumdatangan Berlah Acam adalah LBH dan Kepala Bagian Hukun selaku Kuasa Pengguna Anggaran
11	Menandatangani Berita Acura Pembayaran					Draft Benta Acara	10 menit	Berita Acara yang telah ditanda tangani	
12	Mroalisasikan Penthayaran			•		kwitanni	1 huri	Kwitansi dan bukti transfer	Kwitansi ditandatangani oleh Ketua LBH pembayaran dilakukan melalui transfer
13	Melakukan arsip dokumen				» selesal	Organization of	o menit	Artip	
1	2	3	4	- 4	6 //	7	A\\8	0	10

S E TSPECHES CALLED TO SEMARANG

LAMPIRAN VI KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 180/295 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

	Nomor SOP	067.2/6	
	Tanggal Pembuatan	10 Juli 2019	
PEMERINTAH KOTA SEMARANG	Tanggal Revisi	2 Agustus 2019	
SEKRETARIAT DAERAH	Tanggal Pengesahan	5 Agustus 2019	
	Disahkan Oleh	Sekretaris Daerah Kota Semarang	
	Nama SOP	Pendampingan Penghadapan ASN pada Bagian Hukum Setda Kota Semarang	

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum	Memahami peraturan perundang- undangan yang berlaku
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan	550 SM2 S00
 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum 	
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota 	
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan	

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan	Peralatan/ Perlengkapan		
 Keterkaitan SOP SOP Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SOP Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SOP Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 	1. Unit PC 2. ATK		
Peringatan Apabila tidak disusun SOP, pendampingan penghadapan ASN tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku	Pencatatan dan Pendataan 1. Permasalahan ASN yang ditangani 2. Arsip kajian penyelesaian permasalahan ASN yang ditangani		

URAIAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDAMPINGAN PENGHADAPAN ASN

				Ka Sub Bag		(22-7/000)	Mutu Bakı	1	
No	Uraian Prosedur	Pelaksana	JF	Bantuan Hukum & HAM	Kepala Bagian Hukum	Persyaratan/ kelengkapan	Waktu	Out Put	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Menerima, mencatat dan meneruskan surat pendampingan penghadapan ASN dari BKPP	mulai				Surat pendampingan penghadapan ASN	5 menit	Pencatatan di buku register surat masuk	
	Menelaah dan mendisposisi surat pendampingan penghadapan ASN dari BKPP					Surat pendampingan penghadapan	5 menit	Disposisi surat	
	Menerima, menelaah dan meneruskan surat pendampingan penghadapan ASN dari BKPP					Disposisi surat	10 menit	Tindak lanjut Disposisi Surat	
	Menerima, melaksanakan dan melaporkan penanganan pendampingan penghadapan ASN dari BKPP					Disposisi Surat	1 hari	Pendampingan	Koordinasi dengan ASN yang bersangkutan dan/atau dengan instansi lain apabila diperlukan, Waktu penanganan dapat diperpanjang apabila dibutuhkan
5	Menerima dan meneruskan laporan hasil pelaksanaan pendampingan			-		Laporan pendampingan	10 menit	Menelaah laporan pendampingan	
6	Menerima Laporan hasil pelaksanaan pendampingan				selesal	Laporan pendampingan	10 menit	hasil telaah laporan pendampingan	Di arsipkan
-	2	3	4	5	6 /	AL TON	8	9	10

SERRETARIS BAERAH KOTA SEMARANG

NSWAR AMINUDDIN

LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 180/295 TAHUN 2019
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA BAGIAN
HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

		Nomor SOP	067.2/ 7
	Tanggal Pembuata	Tanggal Pembuatan	10 Juli 2019
		Tanggal Revisi	2 Agustus 2019
	PEMERINTAH KOTA SEMARANG	Tanggal Pengesahan	2 Agustus 2019 5 Agustus 2019 Sekretaris Daerah Kota Semarang Penanganan Permasalahan Hukum pada
	SEKRETARIAT DAERAH	Disahkan Oleh	
		Nama SOP	Permasalahan

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 	Sarjana Hukum Memahami peraturan perundang- undangan yang berlaku Memahami hokum acara di semua
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum	ranah persidangan
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota 	

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan	
Keterkaitan SOP	Peralatan/ Perlengkapan
1. SOP Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	1. Unit PC
 SOP Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 	2. ATK
 SOP Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Apabila tidak disusun SOP, tindak lanjut penanganan permasalahan hokum tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku	Permasalahan yang ditangani Arsip kajian penyelesaian permasalahan hokum yang ditangani

URAIAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM

П				Ka Sub Bag	10/21 11/21 25		Mutu	Baku	
No	Urnian Prosedur	Pelaksana	JF	Bantuan Hukum & HAM	Kepala Bagian Hukum	Persyaratan/ kelengkapan	Waktu	Out Put	Keterangun
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Menerima, mencatat dao meneruskan surat permobonan penangonan permosalahan hukum	mulai				surat permohonan penanganan permusalahan hukum	5 menit	Pencatatan di buku register surat masuk	
	Menclash dan mendisposisi surat permohonan penanganan permasalahan bukum				Ė	sumt permohonan penanganan permasalahan bukum	5 menit	Disposisi surat permobenan penangunan permasalahan hukum	
	Menerims, menelash dan mendisposisi surat permahanan penanganan permasalahan hukum					Disposisi surat permohonan penanganan permasalahan hukum	10 menit	Tindak kujut surat permohonan penanganan permasalahan hokum	
	Menerima, melakukan kajian dan melaporkan penanganan permasalahan hukum					surat permohouan penanganan permasalahan hukum, undengen mput, dokumen yang diperlukan	3-4 hari	rapat koordinasi	1. Koordinasi dengan Instansi terkait apabila di perlakan, surut berupa jawaban, kajian, koordinasi da perlakan, surut berupa jawaban, kajian, koordinasi da klarifikasi dengan instansi manyuu masyandat terkait 2. Waktu dapat ditambah apabila diperlakan 3. Apabila permassiahan sampa ke Lembaga Perselijan a. Pada Tingkut I, membuat dang Jawaban. Gagatan/Jawaban. Gegitah/Jupilik Daftar bukti dan akat-akat bukti -Merajak/Dupilik Jaktar bukti dan akat-akat bukti -Merajak/Jakin subasi -Kesimpulan Banding dan Kamai, membuat dan, diau itenyispkan: -memori/ kontra memori - Penjajauan Kembali - Memori/ Kontra memori - Bukti baro - Bukti baro - Bukti baro
	Menerima dan mencruskan basil Kajian dan pelaksancan penanganan permasalahan hukum			+		Laporan pelaksanaan penanganan pernasalahan hukum	10 menit	Menelaah Isporan pelaksansan penanganan permasalahan hukum	
	Menerima Laporan hasil pelaksanaan pendampingan				selesui	Lagrand T	10 menit	hasil telsah inporan penanganan permasadahan hukum	Di arsipkan
								9	10

S EXPERIES DATE AND TOTA SEMARANG

ISWAR AMINUDDIN

LAMPIRAN VIII
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 180/295 TAHUN 2019
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA BAGIAN
HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

	Nomor SOP	067.2/ 8
	Tanggal Pembuatan	10 Juli 2019
	Tanggal Revisi	2 Agustus 2019
PEMERINTAH KOTA SEMARANG SEKRETARIAT DAERAH	Tanggal Pengesahan	5 Agustus 2019
	Disahkan Oleh	Sekretaris Daerah Kota Semarang
	Nama SOP	Penyusunan Peraturan Daerah pada Bagian Hukum Setda Kota Semarang

D	asar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
	Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan	Memahami perencanaan dan penganggaran progam kerja dan kegiatan
2.	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan	Memahami mekanisme pembentukan Peraturan Daerah
3.	Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagiaman telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	 Memahami penjabaran tugas dan fungsi Bagian Hukum Setda Kota Semarang
4.	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah	
5.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52	

	ta tidak dapat terlaksana		
	aksanakan maka kebijakan Pemerintah	Nomor Peratura Arsip Peraturar	
	ringatan abila Penyusunan Peraturan Daerah tidak	Pencatatan dan Per	
	Pertanggungjawaban (LKPJ)	D	1
4.	SOP Penyusunan Laporan Keterangan		
	Anggaran (DPA)		
	SOP Penyusunan Dokumen Pelaksanaan		
	SOP Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	3. Koneksi Internet	
	(RENSTRA)	2. ATK	4. Printer
	SOP Penyusunan Rencana Strategis	1. Unit PC	3. Stempel
Ke	terkaitan SOP	Peralatan/ Perleng	kanan
	Pembentukan Produk Hukum Daerah		
	Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang		
	Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam		
	dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang		
	Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah		
	Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk		
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80		
_	Administrasi Pemerintahan		
	Penyusunan Standar Operasional Prosedur		
	Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman		
	Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi		
	Peraturan Menteri Pendayagunaan		
	Provinsi Dan Kabupaten/Kota		
	Prosedur Di Lingkungan Pemerintah		
	Tahun 2011 tentang Standar Operasional		

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

-			6 E F				Mutu Baku		
No.	Urainn Prosedur	Kabag Hukum	Pelaksana Ka.Sub PPHP &	JF	Pelaksana	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Menerima dan mendisposisi berkas permotonan Rancangan PERDA beserta Naskah Akademik dari OPD	mulal	DOK			Berkas permobonan Kancangan PERDA beserta Naskah Akudemik dan data pendukung dari OPD	Rantoangari PERDA beserta Naskah li Akademik dari OPD m P. R.		Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian lukum dan hasil penelitian kiranya terhadap suatu masalah tertentuyang dapat dipertanggungjawabban secara liniah mengensi pengaturat masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangas masakah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangas masakah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Denrah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Denrah Rabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhat hukum masyarakat
2	Menerima Berkas Permobonan Rancangan PERDA beserta NA dari OPD					Disposisi berkas permohanan Kancargan PERDA beserta Naskah Akademik dan data pendukungdari OPD	30 menit	Tindak lanjut permohonan Rancangan PERDA beserta Naskah Akademik dari OPD	Pencatatan dalam Register PERDA di Bagian Hukum dan Kartu Kendali
3	Menyusun Program Pembentukan rancangan PERDA untuk jangka waktu 1(astu) tahun					Rancangan PERDA beserta Naskah Akademik dan data pendukungdari OPD konsep surat dan memo	30 menit	Surat program pembentukan rancangan PERDA	
4	Membuat dan mengirimkan konsep surat dan memo utas nama Walikota dan surat permotionan pembahasan rancangan PERDA			H		konsep surat memo, dan Surat program pembentukan rancangan PERDA	40 menit	Permobonan pembentukan rancangan PERDA untuk ditetapkan dalam rapat Patipurna DPRD	
5	Mengikuti Pembicaraan Tingkat I, Pembahasan rancangan PERDA antara Pemerinta Kota dengan DFRD, dan Pembicaraan Tingkat II bersama Kepala Bagian Hukum					Materi Prujelasan Walikota, Pemandangan umum Fraksi, tanggapan dan jawaban Walikota 2 komsep sumat dan memo 3. Materi laporan Finu pinan Pansus, permintasan persetujuan dari anggota, pendapat akhir Walikota	180 menit	Keputusan DPRD Kota memo Rencangun PERDA Keputusan DPRD Kota untuk ditetapkon menjadi PERDA	1. Hasil penyusunan program pembertukan rancangan FEEDA 2. Pembahasan bersama dengan pantitis khusus.Bag Hukum,OPD terkait dan Masyamkat 3. Penyampakan kaporan pimpinan Pansus yang berisi proses pembahasan, pendapat firaksi dan hasil pembicaraan 4. Waktu dapat ditambah apabila diperlukan
6	Membuat konsep surat dan memo tentang permobonan nomer register kepada Gubernur			>		Surat permohonan noreg, Keputusan DPRD, dan Raucangan PERDA	30 menit	Nomor Register	Pemerintah Kota menyampaikan rancangan PERDA kepada Gubermur paling kana 3 hari sejak menerima rancangan PERDA dari pimpinan DPRD
7	Mengirimkan rancangan FERDA menjadi PERDA untuk ditanila tangani oleh Walikota dan diundangkan oleh Sekretaris Docrah					Surat, memo, surat noreg, konsep PERDA	10 menit	PERDA	
8	Melakukan Arsip dan mempublikasi PERDA ke website JEHH Kota Semarang				selessi	PERDA	RINTAH	PERDA terarsip dan Terpublis di Website JDHi Kota Semarang	
1	2	3	4	5	6	7 //2/-	ETDA	9	10

SET DOMANIS THE RAN KOTA SEMARANG

LAMPIRAN IX
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA
SEMARANG
NOMOR 180/295 TAHUN 2019
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA
SEMARANG

		Nomor SOP	067.2/ 9
		Tanggal Pembuatan	10 Juli 2019
		Tanggal Revisi	2 Agustus 2019
	PEMERINTAH KOTA SEMARANG SEKRETARIAT DAERAH	Tanggal Pengesahan	5 Agustus 2019
		Disahkan Oleh	Sekretaris Daerah Kota Semarang
		Nama SOP	Penyusunan Peraturan Walikota pada Bagian Hukum Setda Kota Semarang

D	asar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1.	Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan	Memahami perencanaan dan penganggaran progam kerja dan kegiatan
2.	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan	Memahami mekanisme pembentukan Peraturan Walikota
3.	Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagiaman telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Memahami penjabaran tugas dan fungsi Bagian Hukum Setda Kota Semarang
4.	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah	
5.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52	

	Tahun 2011 tentang Standar Operasional	
	Prosedur Di Lingkungan Pemerintah	
	Provinsi Dan Kabupaten/Kota	
6	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur	
0.	Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35	
	Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan	
	Standar Operasional Prosedur Administrasi	
	Pemerintahan	
7	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80	
1.	Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk	
	Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah	
	dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri	
	Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan	
	- 1 march 1 mar	
	Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor	
	80 Tahun 2015 tentang Pembentukan	
77	Produk Hukum Daerah	Develotes / Devley glangs
	eterkaitan SOP	Peralatan/ Perlengkapan
1.	SOP Penyusunan Rencana Strategis	1. Unit PC
	(RENSTRA)	2. ATK
10000	SOP Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	3. Stempel
3.	SOP Penyusunan Dokumen Pelaksanaan	4. Printer
	Anggaran (DPA)	5. Koneksi Internet
4.	SOP Penyusunan Laporan Keterangan	
	Pertanggungjawaban (LKPJ)	
Pe	eringatan	Pencatatan dan Pendataan
A	pabila Penyusunan Peraturan Walikota tidak	1. Nomor Peraturan Walikota
di	ilaksanakan maka kebijakan Pemerintah Kota	2. Arsip Peraturan Walikota
tie	dak dapat terlaksana	

KS

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN PERATURAN WALIKOTA

	TOTAL CONTROL OF THE		Pelnke	SISSA			Mutu Beku		
Vo.	Utaian Prosedur	Kabag Hukum	Ka. Sub PPHP &	JF	Pelaksana	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Menerima dan mendisposisi berkan permohonan Rancangan PERWAL	letum	DOK			berkas permohonan Rancungun PERWAL dan data pendukung	10 menit	Disposisi berkas permobonan Rancangan PERWAL	
	Menerima, menelash dan mendisposisi Berkas Permohonan Rancangan PERWAL					Disposisi berkas permohonan Rancangan PERWAL dan data pendukung	10 menit	Tindok lanjut permohonan Rancangan PERWAL	
4	Melakukan register Roncangan PERWAL				<u></u>	Draft Rancangan PERWAL yang telah di review	10 menst	Register dan Kartu Kendali Draft Rancangan PERWAL	Pencatatan dalam Register PERWAL di Bagian Hukum dan Kartu Kendali
3	Melakukan pembahasan bersama OPD yang mengajukan macangan PERWAL					Berkas Rancungan PERWAL	180 menit	Draft Rancangan PERWAL yang telah di review	Koreksi Legal Drafting Rancangan PERWAL; dan/utan Dilakukan penbahasan Rancangan PERWAL 3. Waktu dapat ditambah apabila dipertukan
5	Melaksanakan evaluasi dan Koreksi Draft Rancangan PERWAL serta memberikan persetujuan atas Draft Rancangan PERWAL		*			Draft Rancangan PERWAL	30 menit	PERWAL yang telah	Jika konsep sudah benar mak diteruskan, Jika draft masih terdapa kekurangan maka dikembalikan
	Mengembalikan Rancangan PERWAL yang telah disetujui ke Perangkat Daerah yang mengajukan untuk di paraf Kepala Perangkat Daerah			* []		Rancangam PERWAL yang telah disetujui	30 menit	Raucangan PERWAL yang telah di paraf Kepala Perangkat Daerah	
7	Menerima Rancangan Perwal yang telah di paraf Kepala Penungkat Daerah dan selanjutnya meminta paraf pada Rancangan PERWAI, kepada Kasubhag PPHP dan DOK, Kabag Hukum, Asisten SEKDA yg membidangi, dan Sekretaris Daerah			Ħ		Rancangan PERWAL yang telah disetujui	40 menit	Rancangan PERWAL yang telah di paraf	
9	Meminta tanda tangan Kepala Daerah			H		Rancangan PERWAL yang telah di tanda tangani oleh Sekretaris Daerah	10 menit	Rancangan PERWAL yang telah di tanda tangani oleh Walikota	PERWAL
8	Meuninta tanda tangan Sekretaris Diserah			+		Rancangan PERWAL yang telah di paraf koordinasi	10 menit	Rancangan PERWAL yang telah di tanda tangani oleh Sekretaris Daerah	Berita Dacrah
10	Melukukan Penomoran PERWAL					PERWAL yang telah di parat Soordinasi tand Jamban Ayah Soketsura parati	5 menit		PERWAL di publikasi di website Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDH) Pemerintah Kota Senarang dan Arsip
_	9	3	4	5	6	1/12/ 7	18	9	10

S E SWAR AMENUDIN

LAMPIRAN X
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA
SEMARANG
NOMOR 180/295 TAHUN 2019
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KOTA SEMARANG

KOTA SEMARANG		Nomor SOP	067.2/ 10
	PEMERINTAH KOTA SEMARANG	Tanggal Pembuatan	10 Juli 2019
		Tanggal Revisi	2 Agustus 2019
		Tanggal Pengesahan	5 Agustus 2019
		Disahkan Oleh	Sekretaris Daerah Kota Semarang
		Nama SOP	Pelayanan Perpustakaan JDIH pada Bagian Hukum Setda Kota Semarang

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standar Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
- 11. Peraturan Walikota Semarang Nomor 15A tahun 2009 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Semarang

Keterkaitan SOP	Peralatan/ Perlengkapan			
SOP Pengelolaan Website JDIH	1. Komputer Komputer			
	2. Internet			
	3. Scanner			
	4. Almari buku			
	5. Alat Tulis Kantor			
	Meja kursi			
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan			
Perhatikan teknik penataan buku-buku perpustakaan	Buku inventaris perpustakaan			

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERPUSTAKAAN JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM PEMERINTAH KOTA SEMARANG

No				00000 - 000000000000000000000000000000	Mutu Baku			Keterangan	
1442	Uraian Prosedur	JFU Fengelola JDIH	Ka Sub Bag PPHP dan Dok	Pengunjung/ Masyarakat	Persyaratan/ kelengkapan	Waktu	Out Put	STED TO STED STED	
1	2		3	4	5	6	7	н	
1	Pengunjung/pemustaka datang ke Perpustakaan			mulai		I menit			
2	Pengunjung mengisi daftar kunjungun yang disediakan				ATK, Buku tamu	5 menit	Terdatanya pengunjung/mas yarakat		
3.	Pengelola memberikan daftar Produk Hukum yang dibutuhkan oleh pengunjung				Daftar Produk Hukumi	1 menit			
4	Pengunjung mencari Produk Hukum yang dibutuhkan				Daftar Produk Hukum	15 menit	Produk Hukum yang dibutuhkan		
5	Pengelola mencari dan memberikan Produk Hukum yang dibutuhkan oleh pengunjung				Komputer, Produk Hukum	15 menit	Produk Hukum		
6	Pengunjung mendapatkan Produk Hukum yag dinginkan			+		1 menit	Produk Hukum		
7	Penganjung dapat membaca produk bukum di terupat, menjadan orast meminta produk bukum merahf/Perda/ Perwalj untuk tihawa julang				Meja, Kursi	30 menit	Produk Bukum yang di cari	 Pengunjung dapat meminta Produk Hukun Daerah (Perda/Perwal) bila keterserdiaan tuak masih ada. Pengunjung yang menerima/mendajastka Produk Hukum Daerah wajib mengisi bak hadiah. 	
В	Pengelola menginput data pengunjung dan data Produk Hukum yang dipinjam / diberikan kedalam buku peminjaman/ buku hadiah	<u> </u>			Tanda Pengenal/Buku Hadiah, Buku pugam	10 menit	Input data Peminjam dan data Produk Hukum		
9	Pengunjung dapat membawa Produk Hukum yang akan dipinjum sesuai batas waktu yang telah ditentukan				Tanda Pengenal, Disco Pinjam	3 Hari	Tanda Pengenal, Data Penunjam		
	Pengunjung mengembalikan Prostuk Hukum yang telah dipinjani ke pengelola perpustakaan			-[Produk Hukum	I menit	Produk Hukum		
11	Pengelola menerima Produk Hukum yang telah dipinjam dan menyerahkan kembah tanda pengenal peminjam				Tanda Pengenal. Buku Pinjan	5 menit	Produk Hukum		
	Pengelos menata kembali Produk Hukum yang selesai dipinjam kedalam rak/lemari buku	stiesal			Produk Hukum,rak/iemari buku	5 menit	Tertatanya Produk Hukum yang selesal		

EKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

ISWAR AMINUDDE

LAMPIRAN XI
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA
SEMARANG
NOMOR 180/295 TAHUN 2019
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KOTA SEMARANG

		Nomor SOP	067.2/ 11
	PEMERINTAH KOTA SEMARANG SEKRETARIAT DAERAH	Tanggal Pembuatan	10 Juli 2019
		Tanggal Revisi	2 Agustus 2019
		Tanggal Pengesahan	5 Agustus 2019
OTA SEMARANG		Disahkan Oleh	Sekretaris Daerah Kota Semarang
		Nama SOP	Pengelolaan Website JDIH pada Bagian Hukum Setda Kota Semarang

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagiaman telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014	1. Kecermatan Memahami teknik dan tata cara pendokumentasian produk hukum dan informasi hukum 2. Memahami teknik pengelolaan produk hukum 3. Memahami tata cara pengarsipan
tentang Pemerintahan Daerah 4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah 5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional	

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standar Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
- 11. Peraturan Walikota Semarang Nomor 15A tahun 2009 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Semarang

Keterkaitan SOP	Peralatan/ Perlengkapan 1. Komputer 2. Scanner 3. Almari buku 4. Alat Tulis Kantor 5. Meja kursi 6. Aplikasi Website JDIH		
SOP Pengelolaan Perpustakaan JDIH/ perpustakaan Setda			
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan		
 Perhatikan teknik pendokumentasian produk hukum Perhatikan teknik penataan produk hukum 			

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN WEBSITE JDIH PADA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA SEMARANG

No		1 2222 22 22			Mutu Baku		Keterangan	
	Uraian Prosedur	JFU Pengelola JDIH	Ka Sub Bag PPHP dan Dok	Persyaratan/ kelengkapan	Waktu	Out Put		
1	2	3	4	5	6.	7	8	
	Menerima produk hukum (Ferda/Perwal) yang telah ditetapkan dan diundangkan dalam bentuk hardeopy dan softeopy	mutal		Hardcopy dan Softcopy Produk Hukum, Komputer,flashdisk	3 menit	Hardcopy dan Softcopy Produk Hukum	JFU Pengelola JDI Hukum menerima hardcopy dan softcopy dari JFU yang bertugas memberi penomoran Produk Hukum yang telah ditetapkan dar	
2	Melakukan alih format produk hukum (Perda/Perwal)			Komputer, scanner, Hardcopy dan Softcopy Produk Hukum	60 menit	Dokumen Produk Hukum berbentuk softcepy PDF		
3	Meneliti kembali dan mengautentifikasi Softcopy produk hukum (Perda/Perwal) dengan hardcopy			ATK, Flasdisk, Komputer	15 menit	Softfile PDF produk hukum yang tidak ber tandatangan		
	Mengunggah Produk Hukum(Perda/Perwal/Kepwal/Kepsek) ke website JDIH			Komputer, Aplikasi website JDIH	15 menít	Produk hukum yang terunggah di website JDH		
	Pengarsipan Produk Hukum (Perda/Perwal) yang telah diundangkan / ditetapkan kedalam leman arsip	selesal		Lemari , ATK	5 menit	Hardcopy produk hukum Perda/ Perwal/Kepwal/Kepsek	AH 50	

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ISWAR AMINUDDIN

LAMPIRAN XII
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA
SEMARANG
NOMOR 180/295 TAHUN 2019
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KOTA SEMARANG

		Nomor SOP	067.2/ 12
	PEMERINTAH KOTA SEMARANG SEKRETARIAT DAERAH	Tanggal Pembuatan	10 Juli 2019
8 * 8		Tanggal Revisi	2 Agustus 2019
		Tanggal Pengesahan	5 Agustus 2019
KOTA SEMARANG		Disahkan Oleh	Sekretaris Daerah Kota Semarang
		Nama SOP	Penggandaan Dan Pendistribusian Produk Hukum pada Bagian Hukum Setda Kota Semarang

- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standar Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
- 11. Peraturan Walikota Semarang Nomor 15A tahun 2009 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Semarang

Keterkaitan SOP	Peralatan/ Perlengkapan
	 Komputer Printer Scanner Flashdisk Almari buku Alat Tulis Kantor Meja Kursi
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Perhatikan teknik pendokumentasian produk hukum daerah	Daftar Produk Hukum

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGGANDAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PRODUK HUKUM PADA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA SEMARANG

No							Mutu Baku		Keterangan
	Umian Prosedur	JFU Pengelsla JDHI	Ka Sub Bag PPHP dan Dok	Pihak Ketiga	PD / UPJ	Persyaratan/ kelengkapan	Waktu	Out Put	
1	2		3		4	5	- 6	7	8
	Penunjukkan langsung Pilusk Ketiga selaku pelaksana juan penggandaan cetak Produk Hukum Daerah becupa Perda dan Perwal Tahun Sebelumnya		mulal			ATK	30 menit	Data pilink ke tiga	
2	Proses penggandaan cetak Produk Hukum Daerah berupa Perda dan Perwal Tahun Sebelumnya			T .		Softfile Freduk Hukum	3 Hari	Produk Hukum yang akan dicetak	
	Menerima hasil cetakan sementara Produk Hukum Daerah berapa Perda dan Perwal untuk dikoreksi					ATK	(5 ment	prostuk hukum yang sudah di cetak sementara	
	Mengkoreksi hasil cetakan sementara Produk Hukum Daerah berupa Perda dan Perwal					ATK, Daftar hasil produk hukum yang sudah		Hasil koreksian Produk Hukum	
	Membaca dan mensetujui hasil koreksian Produk Hukum Daerah berupa Perda dan Perwal					ATK	15 messit	Paraf di buku cetak sementara Produk Hukum	
	Menyerahkan Hanii Koreksian kepada pihak ketiga untuk dicetak					ATK	10 ment	Buku preduk hukum hasil koreksian	
	Menerima hmil cetakan Produk Hukum Daerah bersapa Pertia dan Perwal dari pihak ketiga					ATK, Tapda terima	15 menit	Buku Produk Hukum	Pengunjung dapat memunta Produk Hukum Daerah (Perta/Perwal) bila ketersediana; Huku masih ada. Pengunjung yang menerima/mendapatkan Produk Hukum Daerah wajih mengisi buku hadiah.
	Membuat surat tanda terima ke OPD dan UPJ Kecamatan dan Kelurahan	r in				Komputer, Printer	10 menit	Tanda Terima	100
	Mendistribusikan Profuk Hukum Daerah berupa Perda dan Perwal ke OPD dan UEJ Kecamstan dan Kelurahan					Tanda Terima	6 Hari	Terkirimnya Produk Hukum Daerah	•
	Meserina Produk Hukum Dienah berupa Perda dan Perwal				• selesal	ATK, Tanda Troma	10 menut	Determine Produce Hudeum Dacrish	

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

ISWAE AMINUDDIA